



P U T U S A N
Nomor 37/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

URBANUS NINGGAN Laki-laki, lahir di Tanah Merah pada tanggal 14 Desember 1966, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Trans Papua Merauke, Kampung Persatuan Tanah Merah, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya: MATHEUS LIEM GEBZE, S.H., Advokat : A.33.76-XII.2020, yang kemudian dibantu oleh seorang Asisten Advokat yang bernama MARIKAS BERTHA SUITELA, S.H., kesemuanya beralamatkan kantor di Jalan Brawijaya No. 31, Kode Pos 99612, Kelurahan Kelapa V, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 152/SK/2024/PN Mrk tanggal 28 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

YOHANIS KALUOP TOAP Laki-laki, lahir di Tanah Merah pada tanggal 1 April 1962, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Papua, Kelurahan Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya: JATIR YUDA MARAU, S.H., C.L.A., FRANSISCHO S SUWATALBESSY, S.H dan JERROL J. KASTSNYS, S.H Para Advokat yang dalam hal ini tergabung pada Kantor Hukum Jatir Yuda Marau & Partners yang beralamatkan kantor di Jalan Kapitan Patimura, Lrg Pandai Besi No 03 Kelurahan Tamba Garam, Distrik Maladom Mes Kota Sorong, berdasarkan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus No: 52/LO-JYM/SKK-PDT/X/2023
tertanggal 05 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke untuk
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

D A N

SYAMSURIJAL;

Laki-laki, Lahir di Watampone pada tanggal 17 Oktober
1977, pekerjaan Wadirkrimum Kepolisian Negara RI
Daerah Papua, bertempat tinggal di Villa Pondok Indah
IX G 15 RT 001/RW 009, Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan untuk
sementara ini Berdomisili pada Kantor Kepolisian Negara
RI Daerah Papua di Jl. Sam Ratulangi No. 8, Kota
Jayapura, Papua, selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING I semula Tergugat I Konvensi;

KEPALA KAMPUNG PERSATUAN; beralamat di Jalan Aerop, Kampung
Persatuan, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
Selatan dan untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING II semula Turut Tergugat Konvensi I;

KEPALA DISTRIK MANDOBO; beralamat di Jalan Trikora Tanah Merah, Kabupaten
Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan dalam hal ini
diwakili Agustina Mote, S.Sos berdasarkan Surat Perintah
Tugas No. 94/402/SPT/2023 dan untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat
Konvensi II;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor
80/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 19 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

(4.1) DALAM KONVENSI

(4.2) DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

(4.3) DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dengan menguasai tanah adat milik Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjual tanah adat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi;
4. Menyatakan obyek sengketa yang merupakan sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Trans Papua Merauke, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan seluas 10.000 m² dengan ukuran Panjang 100 meter x Lebar 100 meter dan memiliki batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Adat Marga Toap;
Sebelah Selatan : Jalan Trans Papua;
Sebelah Barat : Tanah Adat Marga Toap;
Sebelah Timur : Tanah Adat Marga Toap;
Adalah tanah adat milik Marga Toap;
5. Menyatakan Keputusan Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel Nomor : 001/LMA-BD/IX/2016 Tanggal 30 September 2016 dan di Tandatangani Oleh Ketua LMA Boven Digoel Fabianus S. Senfahagi, S.Sos, dan Sekretaris Umum LMA Boven Digoel Drs. Anthonius. U. Kandang serta Kepala Suku Ninggan Sdr. Carolus Ninggan Egedius, Kepala Suku Etnis Auyu Sdr. Egedius P.Suam, Kepala Suku Etnis Kombay Sdr. Maret Klaru, Kepala Suku Etnis Koroway, Sdr. Adonia Yalengkatu, S.Th, Kepala Suku Etnis Muyu Sdr. Yohanes Kewerot, S.Sos, dan Peta Tanah Adat milik Marga Toap yang di buat pada Tanggal 25 Januari 2019 adalah Sah Menurut Hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat yang di buat pada Tanggal 16 September 2019 oleh Tergugat II Konvensi sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I Konvensi sebagai Pihak Kedua, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II dan diketahui oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah secara hukum;
7. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong seperti semula dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
8. Menghukum Para Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4.4) DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

(4.5) DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.22.613.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Merauke diucapkan pada tanggal 19 Juni 2024 telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri pada tanggal 2 Juli 2024;

Bahwa Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, dan Kuasa Turut Terbanding I, Kuasa Turut Terbanding II, Kuasa Turut Terbanding III pada tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut di atas Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2024, memori banding secara elektronik telah disampaikan kepada: Terbanding, dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II serta Turut Terbanding III pada tanggal 3 Juli 2024 melalui Kuasanya pula, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Juli 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding, dan Kuasa Turut Terbanding I, Kuasa Turut Terbanding II, Kuasa Turut Terbanding III pada tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas tanggal 19 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding sebagaimana dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan eksepsi-eksepsi gugatan kabur karena:
 - mohon diperiksa kembali pertimbangan putusan pada halaman 43 sampai dengan halaman 73;
 - tidak menyebut ukuran panjang lebar tanah yang luasnya 89.364.228 m² ;
 - tidak menyebut terletak dimana tanah bukti P-3 sampai dengan bukti P-6 di tanah dengan luas 89.364.228 m² ;
 - Peta Tanah adat (bukti P-2) dibuat oleh Terbanding semula Penggugat sendiri, sedang (bukti P-1), Surat Keputusan Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel Nomor : 0001/LMA-BD/IX/2016 tanggal 30 September 2016, Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel baru dikukuhkan pada tahun 2023;
 - pada pemeriksaan setempat, batas sebelah barat obyek sengketa adalah sebuah bangunan rumah milik Saksi Muhammad Nurung, sedangkan dalam gugatan Penggugat menguraikan batas tanah obyek sengketa sebelah barat : Tanah Adat Marga Toap;

dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, pada pokoknya bahwa tentang eksepsi-eksepsi gugatan kabur tersebut di atas patut untuk ditolak karena telah masuk pokok perkara dan untuk membuktikan dibutuhkan pembuktian lebih lanjut dengan pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri:

- berdasarkan bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1119 yang terletak di Jalan Trans Papua dengan luas 48.940 m² atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti surat P-4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1121 yang terletak di Jalan Trans Papua dengan luas 49.920 m² atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1123 yang terletak di Jalan Trans Papua dengan luas 45.460 m² atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1124 yang terletak di Jalan Trans Papua dengan luas 48.750 m² atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di sekeliling obyek sengketa dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik marga Toap sehingga dengan mengaitkan keterangan tersebut dengan bukti P-1 yang menyatakan pengakuan tanah adat Marga Toap dan bukti P-2 berupa peta adat yang telah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh LMA Boven Digoel yang telah Majelis Hakim nyatakan kebenarannya maka bukti-bukti tersebut merupakan dasar bagi Majelis Hakim untuk memiliki persangkaan dan keyakinan bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari tanah adat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam kata lain, obyek sengketa adalah benar-benar milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan eksepsi Pembanding semula Tergugat II, tidak ada kekeliruan karena semuanya telah dipertimbangkan dalam Putusan, sebagaimana mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan *in casu* pada Halaman 58 angka 3.4.10 s/d Halaman 67 angka 3.4.34;

Terbanding I/Penggugat mampu membuktikan Hak Kepemilikan atas Tanah Adat tersebut berdasarkan Bukti-Bukti Surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan/dihadirkan dalam persidangan;

Dalam Pokok Perkara:

Pembanding/Tergugat II telah keliru memahami pertimbangan Majelis Hakim *judez factie* dalam pertimbangannya, sebab Bukti P-3 s.d Bukti P-6 bukanlah merupakan satu-satunya bukti yang dipertimbangkan melainkan Majelis Hakim *judez factie* telah mengaitkan dari beberapa bukti yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat yang diantaranya Bukti P-1, Bukti P-2 dan dari Beberapa Keterangan Saksi yang dihadirkan. *Vide* : Pertimbangan hukum pada halaman 66 dan 67 angka 3.4.33;

Terbanding berpendirian bahwa Putusan Pengadilan Negeri telah dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar atas bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat maupun yang diajukan Pembanding semula Tergugat II, keberatan Pembanding patutlah ditolak karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 19 Juni 2024, memori banding, kontra memori banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam peradilan banding pengadilan tinggi wajib

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh pengadilan negeri (Yurisprudensi MA, Reg. No.209 K/ Sip/ 1970 Tanggal 6 Maret 1971 dan Reg. No. 194 K/ Sip/ 1975 Tanggal 30 Nopember 1976), oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memeriksa keseluruhan perkara ini, termasuk bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara, sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II mengajukan keberatan, eksepsi terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat obcuur libel, tidak jelas karena:

- Penggugat tidak menyebut asal-usul kepemilikan tanah Marga Toap, Penggugat tidak menjelaskan kedudukan sebagai pemilik atas dasar hak perorangan warga masyarakat hukum adat atau tanah obyek sengketa sebagai milik marga;
- tanah dengan luas 89.364.228 m² dimana obyek sengketa berada, tidak jelas karena tidak menyebut ukuran panjang dan lebar tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat;
- tidak pasti letak obyek sengketa di tanah yang didalilkan Penggugat;
- batas-batas obyek sengketa yang disebut Penggugat berbeda dengan yang disebut Tergugat II;

Petitum gugatan tidak jelas karena :

- Petitum tidak rinci;
- Terjadi kontradiksi antara posita dan petitum, di posita mendalilkan tanah milik marga Toap luas 89.364.228 m² dalam petitum nomor. 3 meminta untuk menyatakan tanah adat marga Toap yang menjadi sengketa luas 10.000 m² = (P=100 M x L = 100 M);
- Pada gugatan tidak ada posita untuk mengosongkan obyek sengketa, tidak ada tuntutan membayar biaya yang timbul dalam perkara akan tetapi dituntut dalam petitum, petitum tidak berdasar posita;

2. Tidak berkapasitas sebagai Penggugat:

Dalam gugatan, posita nomor. 1 mendalilkan obyek sengketa milik Penggugat, dalam petitum meminta agar menyatakan bahwa obyek sengketa milik Marga Toap, dengan demikian tidak mempunyai dasar hukum menjadi Penggugat, apa yang menjadi dasar Penggugat mewakili marga Toap mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan keberatan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat II tentang eksepsi bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum Penggugat maupun Tergugat II, apakah kedudukan Penggugat sebagai pemilik tanah atas dasar hak perorangan warga masyarakat hukum adat atau tanah adat tersebut sebagai tanah milik marga, harus diuraikan di dalam gugatan, oleh karena Penggugat tidak menguraikan dengan baik silsilah atau asal usul kepemilikan tanah adat atau dasar kepemilikan marga Toap, tidak pula menyebutkan nama adat serta kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat II sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi, Terbanding semula Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum ketika mengajukan gugatan bertindak sebagai pemilik perseorang atau bertindak sebagai atas nama marganya karena menuntut bahwa obyek sengketa milik marga/persekutuan, eksepsi demikian mempermasalahkan bahwa ketika Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan bertindak untuk kepentingan diri sendiri tidak mewakili Marganya padahal Penggugat menuntut bahwa obyek sengketa milik Marga maka tidak ada dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan aquo untuk kepentingan diri sendiri tidak mewakili Marganya sedang obyek sengketa milik Marga, tidak ada dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan Tinggi memperhatikan petitum gugatan nomor 3, terurai sebagai berikut:

3. Menyatakan Tanah adat Marga Toap yang menjadi obyek sengketa seluas 10.000 m² ($P=100 \text{ M} \times L = 100 \text{ M}$) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Toap;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Toap;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Papua/Tanah Hak Milik PENGGUGAT;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga Toap;

Adalah Sah Tanah Adat Milik Marga Toap;

Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 3 tersebut di atas menunjukan bahwa Terbanding semula Penggugat menuntut agar dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik marga Toap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksepsi tidak menjelaskan kedudukan hukum Terbanding semula Penggugat ketika mengajukan gugatan, bertindak sebagai pribadi perseorang atau bertindak sebagai atas nama marga/persekutuan atas obyek sengketa, Pengadilan Tinggi memeriksa Surat Kuasa Khusus No:52/LO-JYM/SKK-PDT/X/2023 yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa Khusus No:52/LO-JYM/SKK-PDT/X/2023 dari Penggugat kepada Kuasanya tersebut sebagai berikut:

SURAT KUASA

No: 52/LO-JYM/SKK-PDT/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

YOHANIS KALUOP TOAP, NIK: 9116010104620001, laki-laki, TTL: Tanah Merah, 01 - 04 - 1962, Katholik, Wiraswasta, Beralamat di, Jl.Trans Papua RT/RW: 000/000, Kel.Persatuan,Kec.Mandobo,Kabupaten Boven Digoel, Kewarga-negaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai;--

PEMBERI KUASA;

Dalam Hal ini memilih Domisili Hukum pada Kantor Kuasanya yaitu Kantor Hukum (Law Office) **JATIRYUDA MARAU & PARTNER'S** yang alamatnya disebut di bawah ini, menerangkan dengan Surat Kuasa ini memberikan kuasa penuh kepada:

- 1. JATIRYUDA MARAU,S.H.,C.L.A.**
- 2. FRANSISCHO S.SUWATALBESSY,S.H.**
- 3. JERROL KASTANYA,S.H.**

Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Hukum(Law Office) **JATIRYUDA MARAU &PARTNER'S** di Jl. Kapitan Patimura,Lrg Pandai Besi, No 03 Kel Tampa Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong dan untuk Sementara ini berdomisili hukum di Jl.Trans Papua RT/RW:000/000,Kel.Persatuan,Kec.Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Dalam Hal ini dapat Berindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;-----

Selanjutnya di sebut sebagai;----- **PENERIMA KUASA;**

-----K H U S U S-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang nama dan alamatnya tersebut di atas guna:

Mewakili, Mendampingi serta Memberikan Bantuan Hukum kepada Pemberi Kuasa selaku Pemilik Tanah Marga Toap seluas 89.364.228 M² (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi). Penerima Kuasa diberikan Hak Untuk Membuat dan Mengajukan Gugatan Perkara Perdata melawan **SYAMSURIJAL, URBANAS NINGGAN**, Dkk, terkait dengan penerbitan hak, peralihan hak dan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum atas sebagian Tanah Milik Pemberi Kuasa yang terletak di Jalan Trans Papua Kalimak II Arah Merauke Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan: (dst...);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus No: 52/LO-JYM/SKK-PDT/X/2023 yang diberikan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Kuasanya tersebut di atas, memperhatikan kalimat: "**YOHANIS KALUOP TOAP**, NIK: 9116010104620001, laki-laki, TTL: Tanah Merah, 01 - 04 - 1962, Katholik, Wiraswasta, Beralamat di, Jl.Trans Papua RT/RW: 000/000, Kel.Persatuan, Kec.Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Kewarga-negaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai;--**PEMBERI KUASA**", surat kuasa demikian menunjukkan bahwa Terbanding semula Penggugat bertindak sebagai pribadi, tidak mewakili marganya, sedang pada surat gugatan di petitum nomor 3 Terbanding semula Penggugat menuntut agar obyek sengketa dinyatakan milik marga Toap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, di petitum gugatan nomor 3 Terbanding semula Penggugat menuntut agar dinyatakan bahwa obyek sengketa milik marga Toap, sedang pada surat kuasa khusus Terbanding semula Penggugat memberi kuasa kepada Kuasanya bertindak untuk kepentingan pribadi, perseorangan tidak mewakili marga/persekutuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Terbanding semula Penggugat kepada Kuasanya bukan surat kuasa khusus dari marga/persekutuan kepada Kuasa, Surat Kuasa No: 52/LO-JYM/SKK-PDT/X/2023 tidak ada kuasa dari Marga Toap diberikan kepada Penggugat maupun kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa menjadi masalah, apakah boleh atau tidak boleh Terbanding semula Penggugat yang bermarga Toap bertindak untuk diri sendiri tanpa kuasa dari marganya mengajukan gugatan karena obyek sengketa yang merupakan sebagian dari tanah milik Marga Toap dikuasai oleh orang lain?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo obyek sengketa merupakan tanah adat secara hukum adat dimiliki marga sebagai persekutuan, yang berhak melakukan perbuatan hukum adalah marga yang dalam praktek diwakili seseorang bertindak atas nama marga setelah mendapat pemberian kuasa dari marganya, pemberian kuasa dapat karena real/nyata dari anggota-anggota marga memberi kuasa kepada seseorang yang dipercaya untuk menggugat atau pemberian kuasa dapat karena ketentuan/sistim yang dianut marga namun harus disebut ketentuan/sistim yang dianut sehingga orang yang membaca mengetahui ada ketentuan yang menjadi dasar pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dalam surat kuasa khusus No: 52/LO-JYM/SKK-PDT/X/ 2023 Terbanding semula Penggugat memberi kuasa

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasanya atas nama pribadi, perseorangan tidak atas nama marga sebagaimana dipertimbangkan di atas, tindakan/perbuatan hukum Terbanding semula Penggugat memberi kuasa kepada Kuasanya untuk menggugat obyek sengketa tidak berlandas hukum yang sah, eksepsi Pembanding semula Tergugat II tentang Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukumnya ketika mengajukan gugatan bertindak sebagai pribadi perseorangan atau bertindak sebagai atas nama marga/persekutuan, beralasan hukum, lagipula dalam gugatan Terbanding semula Penggugat tidak menyebut ukuran panjang lebar dari tanah yang luasnya 89.364.228 m², walau telah menyebut luas, ukuran panjang lebar dan batas-batas obyek sengketa akan tetapi Terbanding semula Penggugat tidak menyebut ukuran panjang lebar dari tanah yang keseluruhan luasnya 89.364.228 m², di surat gugatan, Terbanding semula Penggugat menyebut luas tanah disertai gambar peta miliknya namun dengan tidak menyebut ukuran panjang kali lebar, tidak mengurai cara mengukur tanah sehingga sulit menghitung, mengukur luas tanah yang didalilkan, apa tanah yang masih dikuasai luasnya 89.364.228 m² - 10.000 m². Oleh karena tidak disebut ukuran panjang lebar, tidak disebut cara mengukur keseluruhan tanah yang didalilkan menyebabkan tidak ada kepastian yang bagaimana tanah dengan luas 89.364.228 m²;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbang-pertimbangan di atas eksepsi Pembanding semula Tergugat II beralasan hukum selanjutnya diterima, gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Negeri Merauke perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 19 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan lagi selanjutnya dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat II beralasan hukum dan diterima, gugatan Terbanding semula Penggugat kabur maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, niet-ontvankelijk verklaard;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan sebagai hukuman dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg Stb tahun 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II formal diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Mrk, tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM GUGATAN KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT II beralasan hukum selanjutnya diterima;
2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat kabur;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, niet-ontvankelijk verklaard;

DALAM GUGATAN REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Pembanding Rekonvensi semula Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, niet-ontvankelijk verklaard;

DALAM GUGATAN KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 yang terdiri dari ARI WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H. dan TIARES SIRAIT, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 Agustus 2024

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dihadiri oleh TOMMY K. I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju melalui sistim informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr LISFER BERUTU, S.H.,M.H.

TTD

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

ARI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. BiayaProses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditanda tangani secara Elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1034